



PUTUSAN
Nomor 1224 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD ERDI**, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lr. D, Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
 2. **MIRA HASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lr. D, Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

DIREKTUR PT BPR ARTHA ACEH SEJAHTERA,
berkedudukan di Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan, Batoh, Banda Aceh;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menetapkan bunga dan denda sebagaimana tertera dalam Surat Peringatan I, II dan III, di atas ambang kewajaran, adalah sebagai perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar tunggakan kepada Tergugat Rp1.000.000,00 perbulan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti selama 32 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1224 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bna, tanggal 23 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp666.000,00,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT BNA, tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Mei 2019 Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bna, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 75/ Pdt/2019/PT BNA, tanggal 21 Agustus 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1224 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menetapkan bunga dan denda sebagaimana tertera dalam Surat Peringatan I, II dan III, di atas ambang kewajaran, adalah sebagai perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar tunggakan kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 perbulan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti selama 132 (seratus tiga puluh dua) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat selaku Debitur mempunyai utang kredit kepada Tergugat (Kreditur) yang sudah jatuh tempo tidak dibayar lunas, maka untuk pelunasan utang Penggugat, Tergugat dapat melelang agunan yang diserahkan Penggugat, hal itu bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUHAMMAD ERDI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHAMMAD ERDI**, dan **2. MIRA HASTUTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1224 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1224 K/Pdt/2020